BUPATI BELITUNG

Yth. Pengelola Daya Tarik Wisata
dan/atau Pelaku Usaha Pariwisata
di Kabupaten Belitung

SURAT EDARAN
NOMOR : 556/ 1179/DISPAR/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA
YANG AMAN, NYAMAN DAN MENYENANGKAN
PADA SAAT PERAYAAN NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor : SE/1/PP.03.00.MP/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan pada saat Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk mewujudkan pelayanan dalam penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan pada masa Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, untuk pengelola daya tarik wisata dan/atau pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Belitung dihimbau agar:

1. Memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di destinasi pariwisata dan usaha pariwisata secara ketat;
2. Dalam menjalankan operasional, pelaku usaha agar tetap konsisten melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan;
3. Melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan terhadap fasilitas/wahana usaha secara berkala, terutama untuk wahana dengan tingkat risiko secara rutin dan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas/wahana jika terdapat kerusakan, untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan dan wisatawan;
4. Dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat terkait penyediaan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyediaan kebutuhan wisatawan guna meningkatkan perekonomian lokal;
5. Melakukan mitigasi bencana alam dan non-alam terhadap usahanya dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi karyawan dan wisatawan;

6. Menyediakan informasi yang jelas mengenai jam operasional, aturan-aturan khusus, dan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama periode liburan baik secara fisik pada papan informasi di lokasi maupun secara digital;
7. Tempat wisata dan taman rekreasi dihimbau ikut serta mendukung melalui penyediaan tempat istirahat bagi pengemudi transportasi wisata dan lahan parkir yang memadai;
8. Mendorong wisatawan untuk menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, salah satunya untuk menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah yang cukup, melakukan kampanye kebersihan secara berkala, dan menambah jumlah petugas kebersihan di area daya tarik wisata; dan
9. Memperhitungkan kapasitas daya tampung pada daya tarik wisata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata dan menghindari terjadinya potensi kerusakan lingkungan.
10. Berperan pada penghitungan jumlah pengguna kendaraan dan jumlah wisatawan di destinasi wisata untuk menghindari terjadinya kelebihan kapasitas baik dari sisi pengguna transportasi maupun wisatawan destinasi wisata.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada Tanggal 11 Desember 2024
Pj. Bupati Belitung

Mikron Antariksa

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pariwisata Indonesia